

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme penegakan hukum pidana atas peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Militer pada Kasus Perkara Nomor 22-K/PMT.II/AD/II/2022

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Jakarta II mengkonstruksikan dasar putusan melalui trilogi analisis yakni verifikasi fakta persidangan, pembuktian unsur-unsur delik pidana (Pasal 340 KUHP), dan pertimbangan nilai-nilai kebersamaan korps (kode etik militer). Konvergensi ketiga unsur tersebut berimplikasi pada vonis maksimal berupa hukuman penjara seumur hidup dan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kolonel Infanteri Priyanto, sebagai konsekuensi yuridis atas pembuktian pembunuhan dengan unsur premeditasi beserta tindak pidana turunannya. Dalam pertimbangan akhir, Hakim menegaskan seluruh unsur pembunuhan terencana telah memenuhi standar pembuktian minimum (sah dan meyakinkan), sementara sanksi administratif pemecatan merupakan pertimbangan etis militer dan kebutuhan institusional untuk menjaga kepercayaan TNI di mata publik.

Konstruksi Hukum yang Digunakan Hakim dalam Perkara Kolonel Infanteri Priyanto

1. Penetapan Pasal yang Dilanggar Hakim

Menggunakan pendekatan normatif dengan mengidentifikasi pasal-pasal yang sesuai dengan fakta dan alat bukti di persidangan. Dalam kasus Kolonel Infanteri Priyanto, hakim menerapkan ketentuan berikut:

- a. **Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP**
- Pasal 340 KUHP:
- "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."*
- Pasal 55 ayat (1) KUHP:
- "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu"*
- b. **Pasal 333 KUHP**
- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

c. **Pasal 181 KUHP**

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

2. Telaah Unsur-Unsur dan Pengujian Bukti

Bukti-bukti yang akurat dalam peneliti melakukan pengumpulan data kembali di lapangan, maka kesimpulan yang dapat dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sebagai berikut:³⁵

- a. Majelis hakim secara cermat mengurai setiap elemen yang termaktub dalam pasal dakwaan guna memastikan pemenuhan aspek formil maupun materiil, mulai dari niat (*mens rea*), tindakan nyata (*actus reus*), hingga dampak yang timbul dari perbuatan tersebut.
- b. Dilakukan pula penyusunan urutan peristiwa yang menyeluruh, meliputi fase perencanaan pembunuhan, pelaksanaan, dan upaya untuk menutupi jejak kejahatan.
- c. Hakim menginvestigasi berbagai bentuk bukti pendukung, meliputi keterangan para saksi, rekontruksi kejadian, bukti elektronik, serta pengakuan dari terdakwa untuk memperkuat kesimpulan bahwa seluruh unsur pidana telah terpenuhi.

Alat bukti merupakan segala bentuk bukti yang berkaitan dengan suatu perbuatan tertentu, yang berfungsi sebagai dasar untuk membangun keyakinan hakim mengenai kebenaran terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam

³⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media (Pasuruan, Jawa Timur: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021), [https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin \(1\) \(1\).pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20(1)%20(1).pdf).

proses persidangan, pengajuan alat bukti yang sah secara hukum dilakukan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya, serta oleh terdakwa atau kuasa hukumnya jika terdapat alat bukti yang berpotensi meringankan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukuman³⁶. Dalam putusan banding dan kasasi terkait perkara Kolonel Infanteri Priyanto, Majelis Hakim memanfaatkan sejumlah bukti yang sangat relevan guna memperkuat pemenuhan unsur-unsur pidana, antara lain:

1. Kesaksian Para Saksi

Sebanyak 21 orang saksi dihadirkan untuk memberikan pernyataan mereka mengenai rangkaian peristiwa serta peran terdakwa dalam peristiwa pembunuhan berencana yang menimpa dua remaja. Termasuk di dalamnya adalah saksi warga sekitar yang menemukan jenazah korban, serta saksi-saksi lain yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kejadian sebelum dan setelah peristiwa pembunuhan tersebut terjadi.

2. Visum et Repertum (Laporan Forensik Medis)

Dokumen visum et repertum bernomor 4743/15363/IKFM/20-12-2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan ditandatangani oleh dokter ahli forensik dr. Muhammad Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF., M.Si., menyajikan analisis penyebab kematian korban. Dalam laporan tersebut teridentifikasi adanya cairan lumpur pada saluran pernapasan, membuktikan bahwa korban Handi Saputra masih bernyawa saat jasadnya dibuang ke aliran Sungai Serayu.

³⁶ Ronaldo Naftali and Aji Lukman Ibrahim, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online," *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 148, file:///C:/Users/ghina/Downloads/100-Article Text-493-1-10-20211223.pdf.

Testimoni pakar forensik atas hasil autopsi ini menjadi unsur pembuktian krusial yang memperkuat unsur pembunuhan berencana dan niat jahat terdakwa.

3. Bukti-Bukti Material

Kendaraan roda empat dan roda dua yang digunakan dalam aksi tabrak lari sekaligus tindak pembunuhan dijadikan barang bukti utama untuk membuktikan peristiwa tersebut. Selain itu, berbagai barang yang ditemukan di lokasi kejadian perkara (TKP), termasuk pakaian dan atribut yang berhubungan dengan korban maupun terdakwa, turut dijadikan bahan bukti.

4. Dokumen Resmi

Berbagai surat resmi yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum, seperti permintaan otopsi dan laporan penyelidikan kepolisian, disertakan sebagai bukti formal. Selain itu, foto-foto dokumentasi jenazah korban ketika ditemukan di Sungai Serayu juga difungsikan sebagai bukti visual.

5. Rekonstruksi Kronologis Kejadian

Proses rekonstruksi yang memetakan langkah terdakwa dan rekan-rekannya dari tahap perencanaan, eksekusi pembunuhan hingga upaya menghilangkan jejak dengan membuang korban, menjadi bukti penting dalam membuktikan unsur kesengajaan (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*).

6. Pengakuan Terdakwa

Pernyataan terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto di persidangan turut menjadi bagian

integral dari pembuktian, menguatkan keterlibatannya sesuai dengan dakwaan yang dituduhkan.

Kesimpulan Pemanfaatan Alat Bukti dalam Amar Putusan

Berdasarkan kumpulan bukti tersebut, majelis hakim menilai bahwa seluruh elemen tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1)), perampasan kemerdekaan secara paksa (Pasal 333 KUHP), serta tindak menyembunyikan kematian atau mayat (Pasal 181 KUHP) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Perpaduan antara kesaksian saksi, laporan forensik medis, bukti fisik, serta pengakuan terdakwa memperkuat fondasi konstruksi hukum putusan tersebut.

3. Penilaian Faktor Pemberatan dan Peringatan Hukuman

A. Pertimbangan Pemberatan

Majelis hakim memberikan penekanan pemberatan berdasarkan beberapa aspek krusial terkait kedudukan dan perilaku terdakwa:

1. Peran dan tanggung jawab sebagai anggota TNI Priyanto menduduki posisi sebagai perwira menengah di institusi militer, yang sepatutnya bertindak sebagai pelindung masyarakat sipil. Keberadaan terdakwa dalam posisi strategis yang mengemban amanah menjaga keamanan justru dirusak lewat tindak pidana berat ini. Tindakan yang menyimpang dari kewajiban pokoknya mencerminkan penyalahgunaan jabatan dan kepercayaan publik yang diperhitungkan sebagai faktor pemberatan.

2. Pengaruh negatif terhadap reputasi dan kredibilitas TNI Kolonel Infanteri Priyanto memberikan dampak psikologis dan sosial negatif terhadap masyarakat, sekaligus mencoreng citra kehormatan institusi tentara nasional. kerusakan rasa percaya masyarakat terhadap TNI sebagai pelindung negara diangkat sebagai alasan penguatan hukuman oleh hakim.
3. Pelanggaran terhadap prinsip moral dan kode etik Militer Tindakan terdakwa bertentangan langsung dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta nilai-nilai Pancasila, yang selama ini menjadi dasar pijakan etika dan identitas moral prajurit. Pelanggaran ini dianggap berat dan layak dikenai konsekuensi hukum yang signifikan agar berfungsi sebagai contoh pencegah.

B. Pertimbangan Peringanan

Dalam merumuskan putusan, hakim juga menimbang sejumlah faktor yang meringankan:

1. Ekspresi penyesalan dari terdakwa sikap sukarela terdakwa yang mengakui kesalahan serta menyatakan rasa sesal dalam sidang merupakan indikasi kesadaran akan akibat perbuatannya, memberikan nilai lebih untuk proses pemulihan dan pembinaan.
2. Kesiapan berkooperasi selama proses hukum kerjasama terdakwa yang tidak menghambat jalannya penyidikan dan persidangan diapresiasi sebagai sikap yang menunjang kelancaran proses peradilan.

3. Rekam jejak hukum bersih catatan kriminal terdakwa yang bersih dari pelanggaran terdahulu menunjukkan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran pertama yang terjadi, sehingga hal tersebut dijadikan alasan untuk mempertimbangkan keringanan sanksi.
4. Rumusan amar putusan dalam perkara Kolonel Infanteri Priyanto terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ketentuan Hukum

Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP (institusi pembunuhan berencana), Pasal 333 KUHP (pengepasan kebebasan seseorang secara paksa), serta Pasal 181 KUHP (tindak menyembunyikan kematian atau jasad), serta berperan sebagai pelaku bersama dalam tindak pidana tersebut sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

2. Sanksi Utama

Hukuman utama dijatuhkan berupa pidana penjara seumur hidup, mengingat beratnya sifat kejahatan yang merenggut nyawa korban secara terencana dan disengaja.

3. Sanksi Tambahan

Di samping hukuman pokok, majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD, sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah mencemarkan nama baik dan martabat institusi militer.

4. Pertimbangan yang Memperberat Vonis

Pemberatan diberikan berdasarkan posisi terdakwa sebagai prajurit TNI yang seharusnya melindungi dan membela masyarakat, namun malah menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan aksi kriminal berat. Perbuatan ini berdampak negatif terhadap kredibilitas dan kehormatan TNI, serta bertentangan dengan nilai-nilai fundamental seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Pancasila yang harus dipelihara oleh seluruh anggota militer.

5. Pertimbangan yang Meringankan Vonis

Terdakwa dianggap layak mendapat keringanan karena menunjukkan sikap penyesalan yang tulus, bersikap kooperatif dalam proses persidangan, dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

6. Landasan Yuridis dan Pertimbangan Etis dalam Putusan Tingkat Banding dan Kasasi.

1. Dasar Hukum

Dalam proses persidangan pidana, hakim berperan menetapkan kebenaran terjadinya tindak pidana dengan mengacu pada hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukum pembuktian terdiri dari tiga aspek utama: pertama, alat bukti yang mencakup jenis-jenis bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana, seperti keterangan saksi, ahli, dokumen (surat), petunjuk, dan pernyataan dari

terdakwa; kedua, peraturan pembuktian yang mengatur tata cara penggunaan alat bukti tersebut oleh hakim, termasuk cara penyumpahan saksi, pemeriksaan saksi dan terdakwa, serta pengujian keterangan saksi; dan ketiga, kekuatan alat bukti yang mengatur jumlah dan kualitas bukti yang diperlukan agar hakim dapat menjatuhkan putusan pidana, contohnya bahwa keterangan terdakwa hanya sah sebagai alat bukti apabila memenuhi syarat sesuai Pasal 189 KUHAP.³⁷

Majelis Hakim membangun keputusan dengan merujuk pada fakta-fakta yang terkuak sepanjang proses peradilan, memanfaatkan seluruh alat bukti yang diakui keabsahannya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pidana seperti asas legalitas, obyektivitas, dan kepastian hukum dijadikan pijakan utama dalam memastikan terpenuhinya unsur kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*). Pemakaian Pasal 340 KUHP berpadu Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 333 dan 181 KUHP dalam dakwaan, telah diuji berdasarkan bukti yang kredibel dan sesuai kaidah pembuktian.

Menurut Prof. Andi Hamzah dalam karya tulisnya *Hukum Acara Pidana Indonesia*³⁸, prinsip legalitas merupakan fondasi utama yang menyatakan seorang individu hanya dapat dijatuhi hukuman jika tindak pidana yang dilakukan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan itu terjadi. Dalam norma hukum yang

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012).

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

dijadikan landasan memang sah dan berlaku pada waktu kejadian, serta tidak terdapat penerapan hukum secara retroaktif yang bertentangan dengan asas tersebut. Selain itu, asas kepastian hukum dan obyektivitas dijadikan pedoman agar keputusan hakim didasarkan pada bukti dan fakta yang sah dan tidak memihak. Hal ini sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam karya *Penelitian Hukum Normatif*³⁹, yang menekankan bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana, yakni mens rea (niat atau kesengajaan) dan actus reus (perbuatan nyata), harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Dalam perkara yang melibatkan personel TNI, Majelis Hakim juga merujuk kepada ketentuan hukum militer yang bersifat pelengkap dan menyesuaikan dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa anggota TNI dikenakan sistem peradilan militer apabila melakukan pelanggaran pidana militer, namun juga tetap tunduk pada hukum pidana umum sesuai lingkupnya. Menurut Prof. Maria Farida Indrati,⁴⁰ ahli hukum pidana militer, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota militer harus berlandaskan pada asas keadilan substansial dan prosedural yang ketat, guna menjaga disiplin internal sekaligus

³⁹ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.

⁴⁰ Maria Farida Indrati, *Hukum Pidana Militer Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

mempertahankan reputasi institusi militer serta menghormati hak asasi manusia.

2. Landasan Moral dan Etika

Di samping pertimbangan hukum, keputusan ini juga dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran dan integritas yang sangat esensial, khususnya mengingat status terdakwa sebagai perwira militer yang membawa amanah besar dan kepercayaan masyarakat. Tindakan pelanggaran kode etik oleh seorang pejabat militer berpotensi merusak reputasi institusi TNI secara meluas, sehingga putusan ini diperkuat untuk menjaga kehormatan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Pancasila sebagai pijakan moral prajurit. Pelaksanaan tugas oleh anggota TNI harus berlandaskan pada Kode Etik TNI agar setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI, khususnya terkait tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peraturan mengenai Kode Etik TNI, mekanisme pertanggungjawaban bagi anggota yang melanggar kode etik dalam kasus tindak pidana pembunuhan, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran, serta prosedur penyelesaian pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kode Etik TNI, yang meliputi Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, dan Sumpah Prajurit, menjadi

landasan dalam perilaku sehari-hari anggota TNI. Namun, apabila terjadi pelanggaran terhadap kode tersebut, pelaku wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Nilai kejujuran dan integritas menjadi tiang penyangga utama dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang anggota militer. Seorang perwira tidak hanya diwajibkan tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku, tetapi juga mesti berperan sebagai panutan moral bagi bawahan maupun masyarakat luas. Kejujuran menjamin bahwa segala tindakan yang diambil bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara integritas menunjukkan kesetiaan pada prinsip kebenaran dan keadilan, meski dalam situasi penuh tekanan. Ketika hakim mengacu pada landasan moral ini dalam putusannya, hal itu menegaskan bahwa perilaku terdakwa tidak sekadar melanggar aturan hukum formal, namun juga mencederai komitmen moral yang semestinya dipegang teguh oleh seorang prajurit. Oleh karenanya, putusan tersebut juga berfungsi sebagai instrumen moral untuk mengingatkan serta mempertahankan nilai-nilai luhur yang wajib dihidupi dan dihormati oleh setiap anggota militer.

Selain sebagai bentuk sanksi, pijakan moral dan etika dalam keputusan hukum militer pun berperan sebagai wahana pembinaan moral bagi anggota lainnya, sekaligus menjadi peringatan keras (efek jera) bahwa

⁴¹ Ghifari Vioga Batubara Irwan Triadi, "Pengaturan Hukum Pelanggaran Kode Etik Anggota Tentara Nasional Indonesia Tindak Pidana Pembunuhan," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023), file:///C:/Users/ghina/Downloads/Jurnal+Ghifari+Triwi.pdf.

pelanggaran terhadap kode etik dan norma-norma fundamental dapat berdampak merugikan tidak hanya pelaku, tetapi juga institusi secara keseluruhan. Keputusan yang mengedepankan nilai-nilai moral tersebut turut menjaga keseimbangan internal korps militer dan memperkokoh kedudukan TNI sebagai lembaga yang berwibawa, bermartabat, serta mendapat kepercayaan masyarakat luas.

Landasan moral dan etika dalam putusan perkara militer tersebut berfungsi sebagai penyeimbang antara pelaksanaan hukum yang bersifat yuridis dengan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar eksistensi dan kehormatan institusi militer. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, namun juga memastikan penegakan keadilan secara menyeluruh yang mencakup aspek etika dan martabat prajurit yang telah dilanggar terdakwa. Hal ini sekaligus menjadi pesan tegas kepada seluruh anggota TNI mengenai pentingnya memegang teguh kejujuran, integritas, serta kesetiaan moral demi menjaga nama baik dan kepercayaan publik terhadap institusi TNI.

3. Fungsi Pendidikan dan Pencegahan

Putusan ini tidak semata bertujuan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, melainkan juga untuk menimbulkan efek jera yang kuat (deterrent effect) bagi seluruh anggota militer serta lembaga terkait agar terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum serupa di masa depan. Sanksi berupa pidana penjara seumur hidup dan

pemecatan merupakan peringatan tegas terkait konsekuensi hukum dan moral yang berlaku.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur mengenai kode etik prajurit, yang mencakup Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, serta Sumpah Prajurit. Kode etik ini menjadi pedoman bagi anggota TNI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dimana mereka dilarang melakukan pelanggaran terhadap peraturan kedisiplinan yang telah ditetapkan. Meskipun Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, dan Sumpah Prajurit secara tegas mengatur norma-norma profesi serta perilaku yang seharusnya dijalankan oleh prajurit, kenyataannya masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran dan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh anggota TNI.⁴²

Efek jera menjadi pondasi utama dalam mekanisme pemidanaan, baik di ranah hukum umum maupun hukum militer. Dalam perkara ini, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu hukuman penjara seumur hidup disertai pemecatan tidak dengan hormat berfungsi sebagai peringatan keras yang menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran hukum oleh personel militer akan berakhir pada konsekuensi hukum dan sosial yang serius. Fungsi pencegahan ini tidak hanya berlaku bagi pelanggar langsung, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah anggota lain melakukan pelanggaran serupa di masa depan.

⁴² *Ibid*

Dalam konteks pembinaan dan pendidikan disiplin di lingkungan militer, penjatuhan sanksi berupa penjara dan pemecatan tidak semata-mata sebagai bentuk hukuman, melainkan juga merupakan wahana edukasi hukum yang bersifat preventif. Melalui penerapan sanksi tegas ini, institusi militer secara tidak langsung memberikan pendidikan normatif kepada seluruh anggotanya agar senantiasa patuh dan waspada terhadap aturan hukum serta kode etik yang berlaku di korps.

Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Maria Farida Indrati⁴³, hukum militer memiliki peran esensial sebagai instrumen pendidikan yang menanamkan nilai disiplin, etika, dan loyalitas kepada setiap prajurit. Putusan yang memberikan sanksi berat, terutama terhadap tindak pidana serius seperti pembunuhan berencana, berfungsi sebagai pelajaran kolektif bahwa pelanggaran semacam itu tidak dapat ditoleransi dan wajib dikenai hukuman setimpal.

Oleh karena itu, Majelis Hakim memastikan bahwa sanksi yang diterapkan tidak semata represif, namun juga sepadan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, sanksi tersebut dapat diterima secara hukum maupun sosial, karena berlandaskan norma yang jelas dan tanpa keberpihakan.

Selain menimbulkan dampak bagi pelaku secara individu, putusan tersebut mengirimkan sinyal tegas kepada seluruh anggota militer dan

⁴³ Maria Farida Indrati, *Hukum Pidana Militer Indonesia. Hukum Pidana Militer Indonesia*. Jakarta. Prenadamedia. Group. 2020.

otoritas institusi bahwa setiap pelanggaran kode etik dan hukum pidana akan ditanggapi secara serius dan cepat. Fungsi ini sangat vital untuk membentuk budaya ketaatan serta memperkuat mekanisme pengawasan internal dalam tubuh militer.

4. Susunan Fakta yang Terstruktur dan Terbuka

Konstruksi hukum dirancang secara sistematis dan transparan, dengan merangkum semua alat bukti seperti keterangan saksi, laporan forensik, dan dokumen otoritatif yang telah melalui pengujian tertib hukum. Pemaknaan dan pengaplikasian norma pidana dilakukan secara konsisten agar putusan memenuhi prinsip keadilan substantif serta prosedural, tidak hanya sebagai instrumen penghukuman, namun sebagai perwujudan penegakan hukum yang adil dan berimbang bagi semua pihak.

Hukum pembuktian bukan suatu sistem yang terstruktur secara mutlak kekuatan atau kelemahan suatu bukti sangat bergantung pada keselarasan dan konsistensi antar fakta-fakta yang diajukan, serta sejauh mana fakta-fakta tersebut dapat meyakinkan hakim. Tidak jarang fakta-fakta pokok yang menjadi inti pembuktian dalam suatu perkara justru gagal memberikan keyakinan yang cukup kepada hakim dalam persidangan⁴⁴.

⁴⁴ Naftali and Ibrahim, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online."

Konstruksi fakta merujuk pada proses penyusunan data, informasi, dan bukti secara cermat, runtut, dan sistematis berdasarkan keseluruhan hasil persidangan. Berdasarkan teori hukum acara pidana yang diungkapkan oleh Prof. Romli Atmasasmita⁴⁵, fakta hukum dalam suatu keputusan pengadilan wajib disampaikan dengan cara yang terbuka, gamblang, dan menyeluruh agar semua pihak terkait dapat memahami landasan serta alasan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Dalam kerangka tersebut, konstruksi fakta mencakup beberapa komponen utama, yaitu:

1. **Kesaksian para saksi** yang diperoleh melalui pemeriksaan dan evaluasi atas kredibilitas serta relevansi informasi yang mereka berikan di ruang sidang. Keterangan saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti penting dalam perkara pidana, berupa pernyataan saksi mengenai tindak pidana yang dialami, dilihat, atau didengar langsung oleh saksi tersebut disertai alasan yang mendasari pengetahuannya. Keterangan ini menjadi fokus utama dalam proses pembuktian dan memenuhi syarat keabsahan sebagai alat bukti utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang dapat lepas dari pemeriksaan keterangan saksi, terutama dalam tindak pidana pembunuhan, di mana hampir

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 3rd ed. (Jakarta: Prenadamedia Group dan Kencana, 2013).

seluruh perkara selalu bergantung pada kesaksian yang diperoleh selama proses penyidikan dan persidangan⁴⁶.

2. **Laporan forensik** berupa dokumen resmi hasil pemeriksaan laboratorium, medis, balistik, atau penelaahan ilmiah lain yang mendukung pembuktian material dalam perkara
3. **Dokumen resmi dan bukti tertulis pendukung** lain seperti surat perintah, laporan resmi, rekaman elektronik, dan bukti lainnya yang diakui secara hukum dan sah digunakan sebagai alat bukti.

Dalam menjalankan tugasnya, sistem peradilan sangat mengedepankan kesesuaian yang ketat antara fakta hukum yang terungkap dengan norma pidana yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus menafsirkan setiap elemen fakta secara cermat dalam koridor norma-norma peraturan yang berlaku agar penerapan pasal-pasal pidana dapat berjalan secara konsisten dan tepat sasaran. Mengacu pada pemikiran Prof. Andi Hamzah dalam bidang hukum pidana, penerapan norma hukum hendaknya memenuhi asas-asas berikut⁴⁷:

1. **Asas kepastian hukum (legal certainty)**, agar tidak terjadi penafsiran yang bertentangan atau merugikan salah satu pihak;
2. **Asas keadilan substantif (substantive justice)**, yakni agar putusan mencerminkan keadilan sejati yang melampaui sekadar formalitas;

⁴⁶ Mustakim La Dee, "Rekonstruksi Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif KUHAP (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Luwuk)," *Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 20, no. 1 (2021): 1162.

⁴⁷ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

3. **Prinsip proporsionalitas**, yang menuntut agar hukuman disesuaikan dengan tingkat keseriusan dan dampak pelanggaran yang terbukti.

Dengan demikian, hakim tidak semata-mata terpaku pada teks hukum secara kaku, melainkan juga harus mempertimbangkan konteks dan fakta empiris yang terungkap selama proses pengadilan berlangsung.

Aspek keterbukaan (transparansi) dalam menyusun fakta dan menetapkan putusan adalah kunci agar semua pihak termasuk terdakwa, penuntut umum, dan masyarakat umum dapat memantau dan memahami dengan jelas dasar-dasar pertimbangan hukum. Prinsip ini sejalan dengan semangat asas peradilan yang bebas dari intervensi, bersifat netral, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti yang disampaikan oleh Prof. Soerjono Soekanto⁴⁸, transparansi merupakan salah satu upaya strategis untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan serta menjamin bahwa keputusan tidak bersifat sewenang-wenang maupun diskriminatif. Konstruksi fakta yang terbuka ini meliputi:

1. Penjabaran bagaimana setiap alat bukti diuji dan dinilai keabsahannya
2. Alasan di balik penerimaan maupun penolakan bukti tertentu
3. Penjelasan hubungan logis yang jelas antara fakta-fakta yang ditemukan dan norma hukum yang diterapkan.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981).

Fungsi putusan bukan hanya berperan sebagai sarana penghukuman, melainkan juga sebagai bentuk nyata penegakan keadilan secara substantif dan prosedural. Keadilan substantif menjamin bahwa keputusan bersifat adil secara materiil dan sesuai dengan konteks sosial, sementara keadilan prosedural memastikan proses peradilan berjalan dengan tertib, tanpa keberpihakan dan tekanan eksternal. Dalam ranah hukum militer dan perkara berat seperti pembunuhan berencana oleh perwira, putusan harus memperhitungkan juga dampak yang luas terhadap institusi militer serta masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan fakta yang sistematis dan keterbukaan alasan putusan merupakan landasan utama untuk mendapatkan legitimasi serta diterima secara menyeluruh oleh semua pihak.

Secara keseluruhan, penyusunan fakta dalam putusan yang tersusun rapi dan terbuka menjadi syarat utama agar proses peradilan berlangsung adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan bukti secara lengkap, penerapan norma hukum secara konsisten, serta keterbukaan dalam pertimbangan hukum menegaskan bahwa putusan bukan semata instrumen hukuman, melainkan lambang penegakan hukum yang berimbang, bermartabat, dan kredibel. Pada pasal 183 dalam KUHAP menetapkan bahwa hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang kecuali apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah, yang dapat meyakinkan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Sementara itu, Pasal 184 KUHAP merinci berbagai jenis alat bukti yang diakui secara hukum,

meliputi keterangan dari saksi, ahli, dokumen tertulis, petunjuk, serta keterangan dari terdakwa sendiri⁴⁹.

Keputusan dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022 bertanggal 7 Juni 2022, untuk itu Majelis Hakim pada tingkat banding akan terlebih dahulu memaparkan secara terperinci fakta-fakta yang berhasil terungkap selama proses persidangan sebagai berikut:⁵⁰

1. Bahwa memang benar Kolonel Infanteri Priyanto resmi bergabung dengan TNI Angkatan Darat melalui jalur pendidikan di Akademi Militer Magelang dan berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1994 dengan pangkat Letnan Dua Infanteri. Setelah mengalami beberapa kali mutasi posisi jabatan, saat melakukan tindakan yang menjadi pokok perkara ini, Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat bahwa terdakwa aktif berdinast di Korem-133/NVV Gorontalo dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), berpangkat Kolonel Infanteri, serta memiliki Nomor Registrasi Personil (NRP) 11940013330570.
2. Bahwa terdakwa diketahui memiliki hubungan kenalan dengan Saksi ketiga (Koptu Ahmad Sholeh), yang bertugas di Kodim Demak, dan Saksi kedua (Kopda Andreas Dwi Atmoko), yang berdinast di Kodim Gunung Kidul.

⁴⁹ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” Database Peraturan BPK, 1981, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

⁵⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022.

Kedua saksi tersebut merupakan mantan supir terdakwa dan tidak memiliki ikatan darah maupun hubungan keluarga sama sekali.

3. Bahwa pada hari Sabtu, 4 Desember 2021, terdakwa berangkat dari Gorontalo, Sulawesi Utara, menuju Jakarta berdasarkan Surat Perintah Danrem 133/NW guna mengikuti rapat evaluasi intelijen yang diagendakan pada tanggal 6 Desember 2021 di Pusziad, serta rapat lanjutan pada tanggal 7 Desember di Hotel Aston Jakarta. Namun demikian, terdakwa terlebih dahulu singgah di Yogyakarta sekitar pukul 10.00 WIB dan melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan istrinya ke kediaman mereka di Desa Jelatren, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bahwa dalam rangka keperluan pelaksanaan rapat tersebut, terdakwa secara pribadi menginisiasi pencarian dua orang pengemudi, yakni Saksi kedua (Kopda Andreas Dwi Atmoko) dan Saksi ketiga (Koptu Ahmad Sholeh). Selanjutnya, terdakwa menghubungi Saksi kedua beserta Letkol Czi Pribadi Setyo Pratomo (Saksi 21) untuk memperoleh izin resmi terkait keterlibatan Saksi ketiga.
5. Bahwa pada hari Senin, 6 Desember 2021, terdakwa mengikuti rapat evaluasi intelijen di Pusziad, dan esok harinya, Selasa, 7 Desember 2021, tetap melanjutkan kegiatan di Hotel Aston Kartika Grogol, Jakarta Barat. Pada sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi kedua, Saksi ketiga, dan Sdri. Nurmalasari melakukan check-out dari Hotel 88 Grogol dan berangkat menuju Hotel Aston Kartika untuk menjemput terdakwa usai rapat.

Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, mereka berempat berangkat ke Bandung, Jawa Barat, dan tiba sekitar pukul 15.30 WIB di Hotel Ibis Pasteur Bandung untuk menginap. Saksi kedua dan ketiga berbagi kamar, sedangkan terdakwa bersama Sdri. Nurmalasari menempati kamar terpisah.

6. Bahwa benar setelah beristirahat selama sepuluh menit di kediaman Sdri. Nurmalasari, terdakwa beserta Saksi kedua dan ketiga memulai perjalanan menuju Yogyakarta melalui Tol Padaleunyi menggunakan kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh Saksi kedua. Akan tetapi, ketika blower AC kendaraan rusak mendadak, mereka berhenti untuk memperbaiki di bengkel Dyny AC milik Sdr. Masrizal (Saksi 15) yang berlokasi di Jalan Raya Nagreg, setelah itu perjalanan dilanjutkan kembali dengan Saksi kedua masih sebagai pengemudi.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, kecelakaan terjadi ketika kendaraan Isuzu Panther warna hitam doff dengan Nopol B 300 Q yang dikemudikan oleh Saksi kedua bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Handi Saputra. Akibat tabrakan tersebut, Sdr. Handi Saputra dan Sdri. Salsabila terpental, dengan posisi sepeda motor tergeletak di tengah jalan di belakang kendaraan Isuzu Panther. Korban Handi Saputra ditemukan di dekat roda depan kanan kendaraan tersebut, sementara Sdri. Salsabila terjepit di bawah bagian depan kendaraan dengan posisi kepala di bawah mesin serta kaki mendekati pijakan kaki sebelah kanan.

8. Bahwa Saksi keempat (Sdr. Shohibul Iman) meyakini bahwa saat korban Handi Saputra diangkat ke dalam mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol B 300 Q, korban masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, terlihat dari gerakan tubuh dan ekspresi yang mengindikasikan kesakitan. Sedangkan kondisi Sdri. Salsabila saat dipindahkan ke pinggir jalan sudah tidak menunjukkan gerakan, sehingga Saksi keempat tidak dapat memastikan apakah korban sudah meninggal pada saat itu, karena Saksi keempat tidak ikut mengangkat Sdri. Salsabila ke dalam kendaraan.
9. Bahwa Saksi kelima (Sdr. Saepudin Juhri alias Oseng) juga memastikan bahwa korban Handi Saputra masih hidup ketika diangkat ke dalam mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol B 300 Q, yang dilihat dari gerakan tubuh dan napas yang masih terasa. Saksi kelima menyatakan setelah korban dibawa ke pinggir jalan, ia melakukan pengecekan pernapasan dan denyut nadi yang masih ada pada korban. Sementara itu, Sdri. Salsabila dinilai telah meninggal dunia berdasarkan pengamatan Saksi kelima yang meraba perut korban dan mendapati pernapasan serta denyut nadi sudah tidak ada. Saksi kelima juga mencatat luka-luka fatal pada tubuh Sdri. Salsabila serta posisi jasad korban berada di bawah kolong mobil Isuzu.
10. Bahwa saat memindahkan korban Handi Saputra ke bagasi belakang kendaraan Isuzu Panther, Saksi keempat, kelima, keenam (Sdr. Teten Subhan), dan ketujuh (Sdr. Taufik Hidayat) menyaksikan korban dalam kondisi hidup dan masih bernapas serta bergerak merintih. Sedangkan Sdri. Salsabila diangkat oleh terdakwa dengan bantuan Saksi kelima atas

permintaan Saksi kedua agar dibawa ke rumah sakit. Sdri. Salsabila dimasukkan ke dalam mobil melalui pintu samping tengah sebelah kiri dengan posisi kepala terlebih dahulu dan diletakkan di kursi bagian tengah.

11. Bahwa Saksi keenam (Sdr. Teten Subhan) memiliki keyakinan bahwa korban Handi Saputra saat dinaikkan ke mobil Isuzu Panther hitam Nopol B 300 Q masih hidup, didukung oleh keterlibatan Saksi kelima yang membantu mengangkat korban. Saksi keenam menegaskan bahwa kendaraan tersebut adalah yang menabrak motor Suzuki Satria, menyebabkan kematian Sdri. Salsabila, dan posisi sepeda motor pada saat kejadian berada sekitar tiga meter di belakang mobil Isuzu.
12. Bahwa Saksi kelima (Sdr. Saepudin Juhri alias Oseng) memastikan Sdri. Salsabila sudah meninggal ketika dipindahkan dengan mengecek nadi dan pernapasan yang tidak ditemukan, disertai luka pada kepala bagian kanan dengan diameter sekitar sepuluh sentimeter yang berdarah, luka di bagian belakang kepala sekitar tiga sentimeter berdarah, serta kaki sebelah kanan patah.
13. Bahwa terdakwa kemudian memunculkan ide untuk tidak membawa kedua korban ke puskesmas, dan memilih untuk membuang mayat kedua korban tersebut dalam waktu sekitar sepuluh menit setelah kejadian.
14. Bahwa keputusan terdakwa untuk membuang korban ke sungai, bukan ke semak atau hutan, bertujuan agar tidak diketahui oleh orang lain sekaligus menghapus jejak. Lokasi Sungai Serayu dipilih atas pengetahuan terdakwa yang sering melewati jembatan sungai tersebut.

15. Bahwa terdakwa membuka pintu tengah kiri, memegang bahu dan tubuh Sdri. Salsabila bagian kanan, sementara Saksi kedua memegang sebelah kiri dan dibantu oleh Saksi ketiga mendorong dari dalam mobil, lalu Sdri. Salsabila dikeluarkan dengan kepala terlebih dahulu. Terdakwa dan Saksi kedua kemudian membawa dan meletakkan korban di pagar jembatan menghadap ke Kali Tajum, lalu mendorongnya ke sungai. Saksi ketiga mendengar suara “Byuurrr” saat korban dibuang.
16. Bahwa terdakwa yang telah membuang kedua korban ke Sungai Serayu bertindak untuk melindungi Saksi kedua, yang merupakan anak buahnya, dengan mengabaikan perasaan kasihan, belas kasih, dan empati kepada korban maupun keluarga mereka.
17. Berdasarkan Visum et Repertum RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto No. 4743/15363/IKFM/20-12-21 tanggal 20 Desember 2021, ditemukan fakta medis:
- Pasir halus menempel pada dinding rongga tenggorokan di bagian dada.
 - Terdapat cairan berwarna merah kehitaman di rongga dada kiri dan kanan.
 - Paru-paru mengalami pembusukan lanjut dengan pasir halus di dalam paru-paru kanan dan kiri.

Dalam perkara yang tertuang pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022 tanggal 7 Juni 2022, yang disidangkan pada tingkat pertama, dengan isi amar putusan sebagai berikut:⁵¹

Penetapan Barang Bukti:

1. Barang-barang berupa:

Pengelolaan barang sitaan terkait kasus pembunuhan berencana ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi semua pihak yang terlibat perkara, sekaligus menjaga keselamatan dan keamanan barang-barang yang disita sebagai bukti selama proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, pengelolaan ini juga mencakup barang sitaan yang telah ditetapkan sebagai milik negara berdasarkan putusan hakim, sehingga keutuhan barang bukti dalam perkara dapat tetap terjaga dengan baik.⁵²

- a) Satu unit kendaraan bermotor roda empat Isuzu dengan nomor rangka MHCTBR54F1K237547, nomor mesin E237547, berwarna hitam dengan nomor polisi B 300 Q.
- b) Satu unit kunci kontak kendaraan.

Barang-barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

⁵¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Nomor 327 K/Mil/2022” (2022), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedae6a59608748ba50303932353330.html>.

⁵² Dian Sapto Nugroho, “Keberatan Penetapan Status Barang Bukti Dalam Putusan Perkara Kehutanan Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memutuskannya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2317K/ Pid.Sus/2015),” *Verstek* 6, no. 2 (n.d.): 22, file:///C:/Users/ghina/Downloads/39125-96821-1-SM.pdf.

c) Satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam, nomor polisi D 2000 RS, nomor rangka 6427-ID062169, nomor mesin MH8BG4IAEJ364369.

d) Satu potong celana panjang berbahan jeans berwarna biru muda.

e) Satu potong kaos berwarna putih dengan gambar burung bangau.

f) Satu pasang sepatu olahraga berwarna putih, khusus sebelah kiri.

g) Satu potong pakaian dalam pria berwarna hijau tua.

h) Satu unit ikat pinggang berwarna hitam.

i) Satu buah kalung imitasi.

j) Satu buah cincin.

Seluruh barang-barang tersebut dikembalikan kepada keluarga korban almarhum Handi Saputra

k) Satu unit telepon genggam merek OPPO berwarna perak.

l) Satu kartu SIM dengan nomor 082134825595.

m) Satu unit charger telepon genggam warna putih merek Oppo.

Barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi kedua, Kopda Andreas Dwi Atmoko

n) Satu unit telepon genggam merek Samsung berwarna hitam.

o) Satu kartu SIM dengan nomor 082227394037.

Barang-barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

p) Satu unit telepon genggam merek Samsung berwarna biru tipe A10.

q) Satu kartu SIM dengan nomor 081390424772.

r) Satu unit charger telepon genggam warna putih merek Realme.

Barang-barang tersebut diberikan kembali kepada Saksi ketiga, Koptu Achmad Sholeh

s) Satu unit flashdisk warna merah hitam merek Sandisk berisi dua rekaman video amatir kecelakaan lalu lintas di Nagreg.

t) Satu unit flashdisk warna merah hitam merek Sandisk berisi rekaman CCTV dari beberapa lokasi tol yakni Baros 1 dan 2, Pasteur, Cileunyi, Cipasir, Nagreg, tempat kejadian perkara Dr. Agung, Warung Yance serta Limbangan.

u) Satu unit flashdisk warna merah hitam merek Sandisk yang berisi rekaman CCTV dari Hotel IBIS Pasteur Bandung.

Seluruh flashdisk tersebut tetap harus disertakan dan dilekatkan dalam berkas perkara

2. Surat dan Dokumen Resmi:

Alat bukti berupa surat yang berperan dalam proses pembuktian dapat mengalami kendala apabila isi keterangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau dakwaan berbeda dengan keterangan yang disampaikan saksi saat persidangan. Ketidaksesuaian tersebut menjadi salah satu hambatan signifikan dalam membangun pembuktian dalam suatu perkara pidana⁵³.

a) Visum et Repertum Nomor 4743/15363/IKFM/20-12-2021 tertanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto,

⁵³ Dee, "Rekonstruksi Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif KUHAP (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Luwuk)."

dengan penandatanganan oleh dr. Muhammad Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF., M.Si., selaku dokter di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal, menjelaskan pemeriksaan jenazah atas nama Mr. X, pria berusia antara 20-30 tahun, yang ditemukan di aliran Sungai Serayu, wilayah Grumbul Cibali, Desa Banjarparakan RT 01 RW 05, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.

b) Empat lembar Visum et Repertum dengan Nomor dan tanggal yang sama dari RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto.

c) Satu lembar fotokopi bukti check-in Hotel IBIS Pasteur Bandung atas nama Priyanto.

d) Satu lembar bukti Free Valet Parking atas nama Bapak Ahmad dengan nomor polisi B 300 Q.

e) Satu lembar foto dokumentasi penemuan jenazah seorang wanita di muara Sungai Serayu pada hari Sabtu, 11 Desember 2021 pukul 13.00 WIB, berlokasi di sungai Serayu, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.

f) Satu lembar surat dari Polres Jawa Tengah Resort Cilacap Nomor B/28/XII/2021/Reskrim tanggal 18 Desember 2021 yang berisi permohonan penggalan makam korban.

g) Satu bundel dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Berita Acara pemotretan TKP, dan foto-foto lokasi penemuan jenazah pria di Sungai Serayu.

h) Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3204262303050918 atas nama Sdr. Jajang dari Kp. Tegallame RT 003/007 Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

- i) Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205381912070355 atas nama Sdr. Etes Hidayatullah dari Kp. Cijolang RT 001/003, Desa Cijolang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
- j) Satu lembar Surat Izin Jalan Nomor SJ/238/XII/2021 tertanggal 4 Desember 2021 atas nama Koptu Ahmad Sholeh.

Di Indonesia, terdapat dua kategori pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan jenis hukuman utama yang wajib dijatuhkan, sedangkan pidana tambahan bersifat pelengkap dan hanya dapat diberikan oleh hakim berdasarkan pertimbangan keadilan dan aspek hukum yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik versi lama maupun versi terbaru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengatur tentang pidana tambahan dalam konteks hukum pidana umum. Dalam KUHP versi lama, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu seperti hak pilih, perampasan barang yang terkait dengan tindak pidana, serta pengumuman putusan pengadilan kepada publik. Sementara dalam KUHP versi baru, pidana tambahan diposisikan sebagai hukuman yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, bertujuan memberikan efek jera yang lebih signifikan, memulihkan kerugian akibat tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat.

Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa bertugas melaksanakan pidana tambahan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam sistem pidana umum. Tujuan utama penjatuhan pidana tambahan ini adalah mengembalikan kondisi sosial atau ekonomi yang terganggu akibat kejahatan,

mencegah pelaku memperoleh keuntungan dari perbuatannya, serta memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Di sisi lain, hukum pidana militer disusun secara khusus untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan dunia militer yang berbeda dari hukum pidana umum. KUHPM dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur pidana tambahan yang khas bagi lingkungan militer. Pidana tambahan dalam hukum militer lebih menitikberatkan pada tindakan yang merusak etika, kehormatan, dan martabat seorang anggota militer.

Contoh hukuman tambahan yang sering diterapkan meliputi pemberhentian dari dinas militer dengan atau tanpa hak pensiun, penurunan pangkat, penghapusan hak menjabat dalam posisi tertentu, serta perampasan aset negara yang diperoleh secara tidak sah oleh anggota militer. Pelaksanaan pidana tambahan di lingkungan militer dilakukan oleh pejabat berwenang seperti Komandan atau Oditurat Militer dan bersifat administratif, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perbedaan mendasar antara hukum pidana umum dan militer terletak pada tujuan serta jenis pidana tambahan yang diterapkan.

Hukum pidana militer menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan, ketertiban, dan integritas institusi militer, sedangkan hukum pidana umum berfokus pada penegakan keadilan bagi masyarakat luas serta pemulihan hak-hak korban. Meskipun memiliki latar belakang dan mekanisme berbeda, keduanya memandang pidana tambahan sebagai instrumen penting dalam menciptakan keadilan, menjaga

ketertiban, dan memberikan efek jera yang efektif bagi pelanggar hukum.⁵⁴ Terkait dengan KUHP, KUHPM juga menetapkan ruang lingkup penerapannya secara khusus. KUHPM mengatur batas-batas pemberlakuan ketentuan pidana bagi personel militer atau yang dipandang setara dengan militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang tidak tercantum dalam KUHP, berlaku bagi militer: pertama, yang sedang menjalani hubungan dinas di luar wilayah Indonesia dan melakukan tindak pidana di tempat tersebut; kedua, yang sedang tidak dalam hubungan dinas tetapi berada di luar Indonesia dan melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam KUHPM, kejahatan jabatan terkait tugas kemiliteran, pelanggaran jabatan sejenis, atau tindak pidana dalam kondisi yang diatur Pasal 52 KUHP. Karakteristik khusus dan cakupan penerapan KUHPM diperjelas pula melalui konsep *addressaat norm* atau subjek hukum yang menjadi sasaran norma hukum dalam KUHPM. Dalam Buku Kedua KUHPM secara eksplisit disebutkan bahwa subjek hukum utamanya adalah personel militer, walaupun terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang menggunakan istilah umum seperti “barangsiapa” atau menunjuk subjek hukum dengan kualifikasi khusus yang dirumuskan secara lebih spesifik.⁵⁵

⁵⁴ Maharani et al., “Perbandingan Pemidanaan Pidana Umum Dengan Pidana Militer Dalam Sistem Peradilan Indonesia.”

⁵⁵ Faizal Akbar Sutarto, “Eksistensi Dan Penerapan PIDANA Pemecatan Dari Dinas Militer Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus,” *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 152, <file:///C:/Users/ghina/Downloads/jispendiora+Vol.+1+No.+2+Agustus+2022+hal+146-157.pdf>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bunga, dapat disimpulkan bahwa pidana militer terbagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni adalah kejahatan yang memiliki karakteristik khusus, di mana hanya dapat dilakukan oleh anggota militer dan tidak berlaku untuk warga sipil. Contohnya adalah tindak pidana yang memang hanya mungkin dilakukan oleh prajurit militer karena sifatnya yang eksklusif bagi lingkungan militer. Jika dibandingkan dengan rancangan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sedang disusun, maka pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan evolusioner sederhana, seperti menambahkan beberapa pasal baru ke dalam KUHPM yang sudah ada.

Pendekatan tersebut tidak mampu mengakomodasi perubahan mendasar yang diperlukan, terutama ketika KUHPM harus mengacu dan menyesuaikan diri dengan Aturan Umum Hukum Pidana yang termuat dalam KUHP. Hal ini sangat penting mengingat KUHP yang telah disosialisasikan secara luas memuat banyak pembaharuan, baik dalam asas-asas umum yang terdapat pada bagian aturan umum maupun dalam rumusan berbagai delik. Dengan demikian, pembaharuan KUHPM seharusnya mengikuti dan menyesuaikan rumusan yang ada dalam Aturan Umum KUHP. Pembaharuan yang hanya bersifat evolusioner tidaklah cukup, mengingat kompleksitas dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan konsep perubahan dalam KUHP. Untuk kebutuhan jangka pendek dan alasan mendesak, pendekatan evolusioner bisa diterapkan dengan cara mencabut pasal-pasal tertentu yang memerlukan perubahan segera dan menambahkan pasal baru melalui undang-

undang, seperti yang lazim dilakukan pada pembaharuan parsial KUHP. Namun, dalam jangka panjang dan mengingat tren pembaharuan hukum yang semakin menyeluruh, pendekatan evolusioner sebaiknya ditinggalkan. Begitu pula pendekatan kompromis tidak memadai karena akan menghasilkan perubahan yang terbatas dan temporer. Jika pembaharuan KUHPM hanya dilakukan secara kompromistis dengan mengubah atau menambah satu bab saja, maka nantinya ketika KUHP disahkan secara penuh, KUHPM harus mengalami revisi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana militer sepatutnya dilakukan dengan pendekatan global (global approach), yaitu merevisi dan menyusun ulang seluruh rumusan KUHPM secara keseluruhan sebagai kodifikasi tersendiri yang berdiri terpisah dari KUHP.⁵⁶

Selain itu, dalam Rancangan Undang-Undang KUHP terdapat perubahan jenis pidana, termasuk pengenalan sanksi pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat. Oleh karena itu, pembaharuan KUHPM perlu dikaji secara mendalam apakah sanksi pidana pengawasan dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk hukuman dalam KUHPM. Mengingat hakim militer memiliki kewenangan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan, dan tempat pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer hanya diperuntukkan bagi narapidana yang tidak dipecat sesuai ketentuan Pasal 10 KUHPM, maka tujuan pemidanaan bagi narapidana militer yang tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan harus berbeda dengan yang dipecat dari dinas militer. Secara umum, bagi narapidana militer yang

⁵⁶ Agustinus PH, "Pembaruan Hukum Pidana Militer Sebagai Bagian Dari Pembaruan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Militer* 15, no. 2 (2023): 6, [file:///C:/Users/ghina/Downloads/5.+Jurnal+Hukum+Militer+STHM+Vol+15+No.+2+Juli+2023+hal+1-20+\(1\).pdf](file:///C:/Users/ghina/Downloads/5.+Jurnal+Hukum+Militer+STHM+Vol+15+No.+2+Juli+2023+hal+1-20+(1).pdf).

dipecat, tujuan pemidanaan dapat mengacu pada prinsip-prinsip pemidanaan umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun, bagi narapidana militer yang tetap berada dalam dinas dan tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan, pemidanaan harus diarahkan pada pembinaan aspek mental dan kepribadian. Tujuannya adalah untuk membentuk kembali prajurit yang setia pada nilai-nilai Sapta Marga, menghayati sumpah prajurit, serta meningkatkan keterampilan dasar keprajuritan agar dapat berfungsi secara optimal dalam lingkungan militer.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*

B. Pidana Seumur Hidup dan Tindakan Pemecatan sebagai Bentuk Pembinaan pada Institusi Militer

Wujud tindakan pemidanaan pembinaan dari pelaksanaan sanksi hukum dalam kasus Kolonel Infanteri Priyanto terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukannya tampak dalam kombinasi pendekatan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif sesuai dengan sistem hukum militer di Indonesia.

Berdasarkan aturan hukum militer, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 mengenai Disiplin Militer, pemidanaan di lingkungan militer bersifat holistik, mengedepankan fungsi pembinaan mental dan etika prajurit guna mengokohkan kesetiaan terhadap sumpah prajurit dan nilai-nilai Sapta Marga. Dalam perkara ini, hukuman penjara seumur hidup yang dikenakan bersamaan dengan keputusan pemecatan dari dinas militer merepresentasikan dualitas tujuan pidana militer, yakni:

a. Fungsi Represif dalam Hukum Militer dan KUHP

Hukuman penjara seumur hidup yang dikenakan kepada Kolonel Infanteri Priyanto atas kasus pembunuhan berencana sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta diintegrasikan dalam tata aturan hukum militer.

Dalam ranah KUHP. Pasal 340 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dengan sengaja, yang ancaman hukumannya berupa penahanan seumur hidup atau bahkan pidana mati. Karena sifat kejahatan yang dipersiapkan secara matang, hukuman maksimal dijatuhkan untuk menegakkan keadilan dan

memberikan efek keras kepada pelaku. Dalam perspektif hukum militer sebagai prajurit TNI, terdakwa melanggar tidak hanya norma pidana umum tetapi juga norma yang melekat khusus dalam disiplin militer yang mengedepankan kehormatan, ketaatan, dan tanggung jawab konsekuen. Hukuman seumur hidup juga berperan sebagai sanksi moral sekaligus mekanisme deterrence agar pelaku dan personel lainnya tidak melanggar hukum atau kode etik institusi.

Tindak pidana yang telah disebutkan sebelumnya mencerminkan sikap seorang anggota militer yang mengabaikan norma etika serta ketentuan hukum disiplin yang berlaku dalam lingkungan TNI. Seorang prajurit seharusnya menjalankan dinasnya dengan tetap berada di kesatuan tanpa putus, serta tidak diperkenankan untuk menolak atau melawan perintah kedinasan. Apabila prajurit tersebut hendak meninggalkan kesatuan untuk keperluan tertentu, maka harus memperoleh izin terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam tubuh TNI⁵⁸.

b. Fungsi Pembinaan melalui Pemutusan Hubungan Dinas Militer

Pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan sebagai bagian dari penegakan hukum yang bersifat objektif dan bertujuan memberikan efek pembinaan positif bagi anggota militer lainnya. Tindakan ini merupakan salah satu fungsi pembinaan personel yang penting untuk mencapai hasil optimal dalam

⁵⁸ Iwan Tuahdi and Indra Gunawan Purba Susilawati, "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Dipecat Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024)," *Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 6, no. 1 (2025): 236.

membentuk karakter prajurit TNI, guna mendukung pelaksanaan tugas pokoknya. Penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan, selain pidana pokok, didasarkan pada pertimbangan hakim militer terhadap tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan terdakwa, yang dinilai membuatnya tidak layak lagi berada dalam lingkungan militer. Kepercayaan besar yang diberikan kepada hakim militer menuntut mereka untuk menegakkan keadilan dengan penuh tanggung jawab. Apabila hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana pemecatan, hal itu mengandung makna bahwa ketidakhadiran terdakwa di lingkungan militer setelah menjalani masa hukuman diperlukan demi menjaga ketertiban dan stabilitas internal masyarakat militer. Namun, terdapat pertanyaan terkait kemungkinan hakim militer menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam kasus tindak pidana yang bersifat sementara, meskipun pemecatan umumnya dikaitkan dengan pidana mati atau hukuman seumur hidup.⁵⁹

Rezimin pemecatan yang diterapkan sebagai sanksi tambahan berfungsi sebagai:

1. Pemutusan secara resmi status prajurit

Pemecatan menandai pengakhiran hubungan formal terdakwa dengan lembaga militer, sebagai bentuk langkah korektif yang menyasar keberlangsungan kehormatan institusi dan respons negatif terhadap pelanggaran serius.

2. Menjaga kehandalan reputasi TNI

⁵⁹ Arief Fahmi Lubis and Irman Putra, "Sosialisasi Hukum : Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat Prajurit TNI Dan Pengaruhnya," *Communnity Development Journal* 5, no. 4 (2024): 8076.

Tindakan ini merupakan sinyal kuat terhadap anggota lain dan masyarakat bahwa institusi militer menolak segala bentuk perilaku yang menyimpang dari disiplin dan norma luhur yang berlaku, guna menjaga moral kolektif dan kepercayaan publik.

3. Membuka peluang adaptasi ulang bagi terdakwa sebagai warga sipil

Setelah keluarnya terdakwa dari lingkungan militer, ia harus menyesuaikan diri kembali dengan norma sosial sipil yang berlaku, menjalani proses pemulihan karakter, serta rehabilitasi agar dapat berperan serta sebagai warga negara yang taat hukum.

Putusan dalam perkara Kolonel Infanteri Priyanto mengintegrasikan dua dimensi utama: fungsi represif, lewat pidana penjara berat sebagai konsekuensi atas kejahatan terencana yang bertentangan dengan hukum pidana dan kode etik militer; dan fungsi korektif-pembinaan, lewat pemecatan yang berperan menjaga integritas institusi sekaligus memberi ruang bagi terdakwa untuk proses rekondisi moral dan sosial di luar kedinasan militer. Kedua fungsi tersebut bersinergi mendukung tujuan sistem peradilan militer yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina sehingga penegakan hukum berjalan efektif, adil, dan berwibawa.

Pembinaan melalui pemutusan hubungan dinas militer adalah suatu proses resmi yang bertujuan memberhentikan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari dinasnya karena berbagai alasan, termasuk pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran disiplin yang berat. Prosedur serta ketentuan terkait pemutusan hubungan ini diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan serta mekanisme tata kelola internal TNI. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur aspek administratif prajurit TNI adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Peraturan ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan berfungsi sebagai pedoman komprehensif dalam mengelola berbagai aspek administratif yang meliputi status keanggotaan, hak, kewajiban, serta pembinaan prajurit TNI. Penjelasan rinci mengenai Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 meliputi:⁶⁰

a. **Latar Belakang dan Landasan Hukum**

PP No. 39 Tahun 2010 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam UU TNI yang mengatur administrasi personel militer secara sistematis, sesuai dengan tuntutan organisasi dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya dalam lingkup administrasi prajurit.

b. **Klasifikasi dan Jenis Prajurit**

Dalam ketentuan ini, prajurit TNI diklasifikasikan berdasarkan metode perekrutan (sukarela atau wajib), masa dinas (pertama, lanjutan, khusus), serta golongan kepangkatan seperti perwira, bintara, dan tamtama. Setiap kelompok memiliki hak dan kewajiban administratif yang berbeda sesuai dengan struktur organisasi TNI.

c. **Ikatan Dinas Prajurit**

Aturan ini mengatur mekanisme pengangkatan, pengakhiran, dan perpanjangan masa ikatan dinas prajurit. Termasuk di dalamnya hak dan kewajiban selama masa dinas, seperti kebutuhan permohonan cuti atau pengunduran diri secara tertulis serta ketentuan khusus untuk masa ikatan dinas lanjutan dan khusus.

⁶⁰ Wikipedia, "Komando Pembina Doktrin, Pendidikan Dan Latihan Angkatan Darat," Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Pembina_Doktrin,_Pendidikan_dan_Latihan_Angkatan_Darat.

d. **Pemberhentian Prajurit**

PP ini mengatur mekanisme pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat. Pemberhentian tidak hormat diberlakukan bagi prajurit yang melakukan pelanggaran serius, tindak pidana, atau tindakan yang merusak disiplin dan martabat TNI. Prosedur pemberhentian melibatkan permohonan, pertimbangan dari Dewan Kehormatan Perwira, serta kewenangan pejabat yang bertanggung jawab.

e. **Hak dan Kewajiban Prajurit**

Termasuk ketentuan mengenai penghasilan, perawatan kedinasan, perlindungan, cuti, kenaikan pangkat, pendidikan, pelatihan, serta tunjangan selama masa aktif dinas.

f. **Pengawasan dan Pembinaan**

Peraturan menegaskan pentingnya pembinaan disiplin dan etika prajurit sebagai bagian dari tugas komando dan tanggung jawab pimpinan untuk menjaga profesionalisme serta integritas institusi militer.

g. **Fungsi Dewan Kehormatan Perwira**

Dewan ini berperan memberikan saran dan pertimbangan terkait pelanggaran berat yang dapat menyebabkan pemberhentian tidak hormat, sekaligus menjaga standar moral serta etika di lingkungan militer.

Proses hukum yang dilalui tersangka melalui mekanisme khusus peradilan militer meliputi penyelidikan kepolisian militer, penuntutan oleh jaksa militer, dan sidang pengadilan militer membuktikan komitmen penegakan hukum yang transparan sekaligus bertanggung jawab dalam menjaga disiplin dan kredibilitas TNI. Di samping itu, pendekatan pembinaan hukuman dirancang agar narapidana

tidak hanya menjalani pemidanaan fisik tetapi juga mendapatkan pemulihan karakter dan mental agar mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat secara baik, sekaligus menjalankan fungsi preventif terhadap pelanggaran serupa oleh personel militer lainnya (deterrence effect).

Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada anggota militer yang dikenai pidana pokok penjara sementara apabila dianggap tidak lagi layak berada di lingkungan militer berdasarkan kejahatan yang dilakukannya. Istilah tidak layak merujuk pada ketidakpantasan atau ketidaksesuaian seseorang dalam memenuhi karakteristik dan standar perilaku yang wajib dimiliki oleh seorang prajurit. Ketidaklayakan tersebut tidak terkait dengan hilangnya kemampuan atau kecakapan menjalankan tugas militer, melainkan dilandasi pertimbangan bahwa keberadaan individu tersebut dalam dinas militer akan berdampak negatif, khususnya dalam mengganggu proses pembinaan kesatuan akibat pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak terbatas pada pelanggaran kejahatan tertentu saja, melainkan dapat diterapkan pada setiap tindak pidana yang dianggap merugikan institusi militer secara keseluruhan⁶¹. Secara keseluruhan, wujud nyata pembinaan pidana dalam perkara Kolonel Infanteri Priyanto adalah penggabungan antara hukuman penjara berat sebagai konsekuensi pidana dan pemecatan militer sebagai solusi rehabilitatif dan penjaga martabat institusi serta alat pendidikan hukum bagi anggota TNI.

⁶¹ *Ibid*

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Prajurit TNI diproses, diperiksa, dituntut, dan diadili melalui sidang di hadapan Majelis Hakim Militer sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Putusan pengadilan dapat menjatuhkan hukuman berupa pidana mati, pidana penjara, serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Apabila terdakwa dijatuhi hukuman pemecatan dari dinas militer, pelaksanaan pidana penjara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Sebaliknya, jika tidak dipecat, pidana penjara dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil). Saat ini, Lemasmil tersebar di empat lokasi yang menjadi rayonisasi di lingkungan TNI, yaitu Medan, Cimahi, Surabaya, dan Makassar. Tujuan utama pembedaan dalam hukum militer adalah sebagai bentuk pembinaan. Sistem pembinaan pemasyarakatan militer terhadap Narapidana Militer (Napimil) di Lemasmil dirancang sebagai suatu kerangka yang mengatur arah, batas, dan metode pembinaan berdasar nilai-nilai Pancasila. Fungsi pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sikap dan perilaku Napimil agar menjadi pribadi yang baik dan utuh, melalui proses pendidikan, pelatihan, serta bimbingan. Dengan demikian, Napimil diharapkan dapat menyadari kesalahan yang diperbuat, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi pelanggaran hukum dan disiplin.⁶²

Setelah menjalani masa pidana dan keluar dari Lemasmil, Napimil diharapkan tetap memegang sikap disiplin sebagai Prajurit TNI yang memiliki jati

⁶² Timbul Wahyudi and Yasin Siswanto, "Efektivitas Pembinaan Terhadap Narapidana Militer Di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi" (Politeknik STIA LAN Jakarta, 2013), https://lib.stialan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12072.

diri, menjalankan kehidupan sesuai norma sebagai anggota militer maupun warga masyarakat yang baik. Mereka juga harus dapat diterima kembali di lingkungan militer dan aktif melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan peran TNI. Narapidana militer yang telah menerima pembinaan ini bertanggung jawab melaksanakan seluruh kewajiban dan tugasnya dengan mematuhi isi Sumpah Prajurit atau Sumpah Perwira serta berpedoman pada Kode Etik Prajurit atau Kode Etik Perwira demi menjaga kehormatan dan profesionalisme dalam institusi TNI. Dalam hal ini pidana memiliki fungsi edukatif dan korektif, yakni untuk membina serta mengubah narapidana menjadi individu yang bertanggung jawab dan bermanfaat agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Sebelum membahas secara mendalam mengenai manfaat pembinaan bagi narapidana dalam membentuk sikap kepatuhan terhadap hukum, perlu terlebih dahulu mengkaji pola pembinaan yang diterapkan selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam konteks ini, sebagai landasan awal dapat dirujuk Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana dan tahanan. Menurut SK tersebut, pembinaan narapidana dan anak didik mencakup seluruh upaya yang ditujukan untuk memperbaiki serta meningkatkan akhlak dan budi pekerti narapidana maupun anak didik yang berada dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara (intramural treatment). Proses pembinaan dimulai sejak narapidana diterima berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap hingga menjalani program pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas (pre-release treatment).

Metode pembinaan yang diatur meliputi: (a) interaksi langsung dengan pendekatan kekeluargaan antara pembina dan warga binaan; (b) pendekatan persuasif yang mengupayakan perubahan perilaku melalui keteladanan serta perlakuan adil, dengan menghargai hak, martabat, dan potensi warga binaan sebagai manusia seutuhnya; (c) pembinaan yang dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan sistematis; (d) pengelolaan keamanan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lembaga; (e) pendekatan individual dan kelompok; serta (f) pembinaan kepribadian yang meliputi aspek kesadaran beragama, nasionalisme, kecerdasan intelektual, kesadaran hukum, pendidikan umum, keterampilan, serta pembinaan mental spiritual. Dasar pembinaan warga binaan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 serta standar minimum aturan pemasyarakatan yang tercermin dalam sepuluh prinsip dasar pemasyarakatan. Dari pola pembinaan yang diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, dapat disimpulkan terdapat upaya nyata untuk membentuk narapidana agar memiliki kepatuhan terhadap hukum di masa mendatang. Dengan demikian, pembinaan ini dirancang dengan sasaran yang jelas dan mengandung nilai-nilai positif dalam pembentukan karakter dan kepribadian narapidana.⁶³

Tujuan pembinaan ini harus dipahami bahwa kebahagiaan narapidana bukan semata bersifat materi, melainkan lebih pada proses pembebasan diri dari berbagai keterbatasan psikologis seperti kemalasan, putus asa, kehilangan harapan, serta rasa bersalah yang berkelanjutan meskipun telah menerima bimbingan rohani. Kegiatan

⁶³ Petrus Irwan Panjaitan and I Dewa Ayu Widyani, "Manfaat Pembinaan Bagi Narapidana Saat Menjalani Pidana Penjara," *Tô-Râ* 3, no. 3 (2017): 665, file:///C:/Users/ghina/Downloads/3-3+petrus.pdf.

pembinaan, termasuk pendidikan keterampilan umum seperti pertanian, berfungsi sebagai sarana untuk merangsang kreativitas dan semangat narapidana agar mampu berkarya secara produktif, terutama demi kepentingan institusi pasyarakatan. Setelah pemahaman ini terinternalisasi, tahap berikutnya adalah peningkatan hasil kerja dan prestasi sebagai bentuk pengembangan kapasitas. Dengan munculnya semangat kerja dan pencapaian prestasi, narapidana akan mengalami peningkatan kepercayaan diri yang secara langsung membantu mengatasi keterbatasan psikologis tersebut dan memupuk harapan akan masa depan yang lebih baik. Hal ini juga menumbuhkan tekad untuk terus berusaha, melatih diri dalam menghadapi tantangan pribadi, serta menerima kondisi sebagai narapidana yang sedang menjalani kewajibannya. Kesadaran ini menjadi landasan bagi narapidana untuk terbuka menerima bimbingan dan pembinaan guna mencapai perubahan perilaku yang lebih baik dan ideal. Penerimaan diri sebagai narapidana berdampak positif dengan membangkitkan kesadaran bahwa di balik kehidupan di lembaga pasyarakatan terdapat dunia luar yang bebas, di mana setiap individu berhak menikmati kebebasan tersebut. Munculnya keinginan untuk hidup kembali di tengah masyarakat, dapat bertemu dengan keluarga, dan membuktikan kesadaran serta penyesalan yang tulus menjadi indikasi pemahaman narapidana akan pentingnya ketaatan terhadap aturan dan ketertiban. Keinginan tersebut juga menegaskan bahwa narapidana harus menjalani sikap taat hukum dan disiplin baik selama di lembaga pasyarakatan maupun setelah kembali ke masyarakat. Lebih lanjut, pembinaan di lembaga pasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembentukan mental, tetapi juga pengembangan keterampilan praktis. Tujuan

pembinaan keterampilan ini adalah membentuk narapidana yang mandiri secara ekonomi setelah bebas, sehingga mereka mampu memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian yang diperoleh selama masa pemasyarakatan. Pendekatan ini mendukung rehabilitasi sosial dan mendorong narapidana menjadi warga negara yang produktif dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, fungsi pembinaan bertujuan membentuk narapidana menjadi pribadi yang tidak hanya sadar hukum dan disiplin, tetapi juga mampu membangun kehidupan baru yang positif di masyarakat melalui pengembangan diri, keterampilan, dan kesadaran sosial yang terintegrasi dalam proses pembedaan.⁶⁴

⁶⁴ Panjaitan and Widyani.